



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RINO RESTANTO bin JOYO SUWARNO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Plumutan, RT004, RW---, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim, sejak 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RINO RESTANTO Bin JOYO SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINO RESTANTO Bin JOYO SUWARNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir pil AtaraxAlprazolam 1 mg
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta Sim cardnyaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RINO RESTANTO Bin JOYO SUWARNO pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Utara Perempatan Dongkelan Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RINO RESTANTO melakukan penyalahgunaan Narkotika kemudian bersama dengan team Diresnarkoba Polda DIY diantaranya Ruminta Sakti,SH dan Bayu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprayogi, SH melakukan penyelidikan lalu hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 22.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berada di Utara perempatan Dongkelan Panggunharjo Sewon Bantul kemudian dinterogasi dan mengakui membawa pil jenis Atarax Alprazolam selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg berada di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung warna biru. Bahwa barang- barang tersebut diakui milik terdakwa RINO RESTANTO.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Atarax Alprazolam tersebut dengan cara membeli yaitu hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib terdakwa RINO RESTANTO datang ke kost Budi Wintolo di Wonotawang Bangunjiwo Kasihan Bantul kemudian terdakwa tanya punya obat apa kemudian Budi Wintolo menjawab “ada AT (Atarax Alprazolam) sebanyak 4 (empat) lembar pil Atarax Alprazolam dengan rincian setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir pil Atarax Alprazolam dengan harga setiap lembar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Budi Wintolo menyerahkan 4 (empat) lembar dengan rincian setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir pil Atarax Alprazolam lalu terdakwa membayar uang Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).Bahwa terdakwa membeli pil Atarax Alprazolam untuk dikonsumsi sendiri .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor : 441 / 03187 pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr.Indi Himma Khairani dan Penguji Chintya Yuli Astuti,S.Farm.Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto,ST.MT dan Mengetahui Kepala dr Woro Umi Ratih,M.Kes,Sp PK , KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB / 216-e / VIII / 2022 / Ditresnarkoba dengan No. Kode : Laboratorium 014941 / T / 08 /2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No.Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa RINO RESTANTO Bin JOYO SUWARNO secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa pil Atarax Alprazolam, tanpa disertai dengan resep dokter atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RINO RESTANTO Bin JOYO SUWARNO pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Utara Perempatan Dongkelan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RINO RESTANTO melakukan penyalahgunaan Narkotika kemudian bersama dengan team Diresnarkoba Polda DIY diantaranya Ruminta Sakti,SH dan Bayu Suprayogi, SH melakukan penyelidikan lalu hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 22.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berada di Utara perempatan Dongkelan Panggungharjo Sewon Bantul kemudian dinterogasi dan mengakui membawa pil jenis Atarax Alprazolam selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg berada di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung warna biru. Bahwa barang- barang tersebut diakui milik terdakwa RINO RESTANTO.
- Bahwa hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi Budi Wintolo menelpon terdakwa RINO RESTANTO untuk datang kerumah Budi Alias Kondom.Lalu terdakwa datang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) lembar pil Atarax Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Atarax Alprazolam setelah sampai di rumah Budi Alias Kondom sudah ada Budi Wintolo dan juga Budi Alias Kondom kemudian ngobrol dan makan bertiga selanjutnya sekira jam 17.00 Wib saksi Budi Wintolo bertanya kepada terdakwa RINO RESTANTO “ Ada alasan tidak “ (pil jenis psikotropika) terdakwa jawab ada 1 (satu) lembar selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar pil Atarax Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Atarax Alprazolam kepada Budi Wintolo dihargai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta kepada Budi Wintolo untuk uang pembayaran diserahkan kepada Budi alias Kondom untuk membayar hutang.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RINO RESTANTO Bin JOYO SUWARNO telah menyerahkan Psikotropika golongan IV berupa pil Atarax Alprazolam tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor : 441 / 03187 pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr.Indi Himma Khairani dan Penguji Chintya Yuli Astuti,S.Farm.Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto,ST.MT dan Mengetahui Kepala dr Woro Umi Ratih,M.Kes,Sp PK ,KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB / 216-e / VIII / 2022 / Ditresnarkoba dengan No. Kode : Laboratorium 014941 / T / 08 /2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No.Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUMINTA SAKTI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi RUMINTA SAKTI tidak kenal dengan Terdakwa RINO RESTANTO tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa RINO RESTANTO;
 - Bahwa, Saksi RUMINTA SAKTI bersama dengan Saksi Y.BAYU SUPRAYOGI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINO RESTANTO;
 - Bahwa Saksi RUMINTA SAKTI bersama dengan Saksi Y. BAYU SUPRAYOGI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINO RESTANTO pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di utara perempatan Dongkelan, Dongkelan, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa RINO RESTANTO kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone samsung warna biru;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO mendapatkan 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg dari Saksi BUDI WINTOLO yang beralamat di Dusun Kersan RT006, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau Dusun Wonotawang RT009, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO mendapatkan 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, dimana Terdakwa RINO RESTANTO datang ke kost Saksi BUDI WINTOLO di Wonotawang RT009, RW000, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan menanyakan kepada Saksi BUDI WINTOLO “punya obat apa?” dan dijawab oleh Saksi BUDI WINTOLO “ada at (atarax alprazolam)” sebanyak 4 (empat) lembar yang perlembarnya berisi 10 tablet dengan harga setiap lembar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi BUDI WINTOLO menyerahkan 4 (empat) lembar yang berisi masing-masing 10 tablet dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelian 4 (empat) lembar masing-masing 10 tablet atarax alprazolam 1 mg sebanyak 3 (tiga) lembar @ 10 tablet dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa RINO RESTANTO dan sisanya 1(satu) lembar @ 10 tablet;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB, Saksi BUDI WINTOLO menelpon Terdakwa RINO RESTANTO “apakah masih punya pil atarax alprazolam”, kemudian Terdakwa RINO RESTANTO menjawab “masih punya 1 (satu) lembar berisi 10 tablet” selanjutnya Saksi BUDI WINTOLO menyuruh Terdakwa RINO RESTANTO untuk datang ke rumah Saksi BUDI DWI ANTORO di Petung RT003, RW000, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa sesampinya di rumah Saksi BUDI DWI ANTORO, sudah ada Saksi BUDI WINTOLO dan Saksi BUDI DWI ANTORO dan mengobrol bertiga selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi BUDI WINTOLO menanyakan kepada Terdakwa RINO RESTANTO “ada bawa alusan tidak” dan dijawab oleh Terdakwa RINO RESTANTO “ada”, selanjutnya Terdakwa RINO RESTANTO memberikan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet pil atarax alprazolam tersebut kepada Saksi BUDI WINTOLO;
- Bahwa oleh karena Terdakwa RINO RESTANTO mempunyai hutang kepada Saksi BUDI DWI ANTORO sehingga Terdakwa RINO

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTANTO menyuruh Saksi BUDI WINTOLO untuk menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi BUDI DWI ANTORO;

- Bahwa selanjutnya Saksi BUDI WINTOLO memberikan atarax alprazolam 1 mg sebanyak 1 (satu) tablet kepada Terdakwa RINO RESTANTO;
- Bahwa selanjutnya Saksi RUMINTA SAKTI bersama dengan Saksi Y.BAYU SUPRAYOGI melakukan penangkapan terhadap Saksi BUDI WINTOLO dan Saksi BUDI DWI ANTORO;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah handphone samsung warna biru adalah benar milik Terdakwa RINO RESTANTO;
- Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO mengetahui kalau pil atarax alprazolam 1 mg masuk dalam psikotropika;
- Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengkonsumsi pil atarax alprazolam 1 mg tersebut;
- Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker;

Terhadap keterangan Saksi RUMINTA SAKTI, Terdakwa RINO RESTANTO memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Y. BAYU SUPRAYOGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Y. BAYU SUPRAYOGI tidak kenal dengan Terdakwa RINO RESTANTO serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa RINO RESTANTO;
- Bahwa, Saksi Y. BAYU SUPRAYOGI RUMINTA SAKTI bersama dengan Saksi RUMINTA SAKTI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINO RESTANTO;
- Bahwa Saksi RUMINTA SAKTI bersama dengan Saksi Y. BAYU SUPRAYOGI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINO RESTANTO pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di utara perempatan Dongkelan, Dongkelan, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa RINO RESTANTO kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone samsung warna biru;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO mendapatkan 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg dari Saksi BUDI WINTOLO yang beralamat di Dusun Kersan RT006, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau Dusun Wonotawang RT009, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO mendapatkan 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, dimana Terdakwa RINO RESTANTO datang ke kost Saksi BUDI WINTOLO di Wonotawang RT009, RW000, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan menanyakan kepada Saksi BUDI WINTOLO “*punya obat apa?*” dan dijawab oleh Saksi BUDI WINTOLO “*ada at (atarax alprazolam)*” sebanyak 4 (empat) lembar yang perlembarnya berisi 10 tablet dengan harga setiap lembar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi BUDI WINTOLO menyerahkan 4 (empat) lembar yang berisi masing-masing 10 tablet dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelian 4 (empat) lembar masing-masing 10 tablet atarax alprazolam 1 mg sebanyak 3 (tiga) lembar @ 10 tablet dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa RINO RESTANTO dan sisanya 1(satu) lembar @ 10 tablet;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB, Saksi BUDI WINTOLO menelpon Terdakwa RINO RESTANTO “*apakah masih punya pil atarax alprazolam*”, kemudian Terdakwa RINO RESTANTO menjawab “*masih punya 1 (satu) lembar berisi 10 tablet*” selanjutnya Saksi BUDI WINTOLO menyuruh Terdakwa RINO RESTANTO untuk datang ke rumah Saksi BUDI DWI ANTORO di Petung RT003, RW000, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa sesampinya di rumah Saksi BUDI DWI ANTORO, sudah ada Saksi BUDI WINTOLO dan Saksi BUDI DWI ANTORO dan mengobrol bertiga selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi BUDI WINTOLO menanyakan kepada Terdakwa RINO RESTANTO “*ada bawa alusan tidak*” dan dijawab oleh Terdakwa RINO RESTANTO “*ada*”, selanjutnya Terdakwa RINO RESTANTO memberikan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet pil atarax alprazolam tersebut kepada Saksi BUDI WINTOLO;
- Bahwa oleh karena Terdakwa RINO RESTANTO mempunyai hutang kepada Saksi BUDI DWI ANTORO sehingga Terdakwa RINO

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTANTO menyuruh Saksi BUDI WINTOLO untuk menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi BUDI DWI ANTORO;

- Bahwa selanjutnya Saksi BUDI WINTOLO memberikan atarax alprazolam 1 mg sebanyak 1 (satu) tablet kepada Terdakwa RINO RESTANTO;
- Bahwa selanjutnya Saksi RUMINTA SAKTI bersama dengan Saksi Y.BAYU SUPRAYOGI melakukan penangkapan terhadap Saksi BUDI WINTOLO dan Saksi BUDI DWI ANTORO;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah handphone samsung warna biru adalah benar milik Terdakwa RINO RESTANTO;
- Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO mengetahui kalau pil atarax alprazolam 1 mg masuk dalam psikotropika;
- Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengkonsumsi pil atarax alprazolam 1 mg tersebut;
- Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker;

Terhadap keterangan Saksi Y. BAYU SUPRAYOGI, Terdakwa RINO RESTANTO memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi BUDI WINTOLO alias BUDEK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BUDI WINTOLO kenal dengan Terdakwa RINO RESTANTO tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa RINO RESTANTO;
- Bahwa Saksi BUDI WINTOLO kenal dengan Terdakwa RINO RESTANTO sejak tahun 2014 di Pasar Kranggan Yogyakarta;
- Bahwa Saksi BUDI WINTOLO ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Saksi BUDI WINTOLO yang beralamat di Dusun Wonotawang RT009, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul karena telah menjual pil atarax alprazolam 1 mg kepada Terdakwa RINO RESTANTO;
- Bahwa Saksi BUDI WINTOLO ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Terdakwa RINO RESTANTO;
- Bahwa Saksi BUDI WINTOLO telah menjual pil atarax alprazolam 1 mg kepada Terdakwa RINO RESTANTO pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di kost Saksi BUDI WINTOLO

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Wonotawang Rt.009 Kel/Ds.Bangunjiwo, Kec.Kasihan, Kab.Bantul sebanyak 4 (empat) lembar @ 10 tablet dengan harga untuk per lembar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa RINO RESTANTO menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi BUDI WINTOLO;

- Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO mengaku bahwa pil yang dibeli dari Saksi BUDI WINTOLO dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi BUDI WINTOLO pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, menghubungi Terdakwa RINO RESTANTO untuk datang ke rumah Saksi BUDI DWI ANTORO di Petung, RT003, Kelurahan/Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dengan membawa 1 (satu) lembar @ 10 butir pil atarax alprazolam, kemudian Saksi BUDI WINTOLO membeli 1 (satu) lembar @ 10 (sepuluh) butir dari Terdakwa RINO RESTANTO dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa RINO RESTANTO mempunyai hutang kepada saksi BUDI DWI ANTORO sehingga uang pembelian pil dari Saksi BUDI WINTOLO diserahkan kepada saksi BUDI DWI ANTORO dan 10 (sepuluh) butir pil atarax alprazolam oleh Terdakwa RINO RESTANTO diserahkan kepada Saksi BUDI WINTOLO;
- Bahwa selanjutnya Saksi BUDI WINTOLO memberikan 1 (satu) butir pil atarax alprazolam kepada Terdakwa RINO RESTANTO;
- Bahwa setelah mendapatkan pil atarax alprazolam dari Terdakwa RINO RESTANTO selanjutnya Saksi BUDI WINTOLO minum sebanyak 3 (tiga) butir, 6 (enam) butir dititipkan kepada saksi BUDI DWI ANTORO dan 1 (satu) butir diberikan kepada Terdakwa RINO RESTANTO;
- Bahwa Saksi BUDI WINTOLO mendapatkan 4 (empat) lembar pil atarax alprazolam dengan cara periksa ke dokter jiwa dr. Silas, Sp.Kj daerah Mantrijeron Yogyakarta selanjutnya setelah mendapatkan resep obat kemudian mengambil obat di apotek Kencana di selatan rumah sakit (RS) Sardjito Yogyakarta;
- Bahwa Saksi BUDI WINTOLO sekitar tanggal 06 Juli 2022, mendapatkan resep 3 (tiga) lembar @ 10 pil dan sudah Saksi konsumsi sebanyak 2 (dua) lembar @ 10 pil sehingga sisa 1 (satu) lembar @ 10 pil atarax alprazolam dan untuk 3 (tiga) lembar @ 10 pil Atarax Alprazolam didapatkan Saksi BUDI WINTOLO saat periksa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, dan diambil pada hari Kamis,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 WIB di Apotek Kencana di selatan rumah sakit (RS) Sardjito Yogyakarta;

- Bahwa ketika Terdakwa RINO RESTANTO menanyakan pil atarax alprazolam kepada saksi BUDI WINTOLO, saksi BUDI WINTOLO masih mempunyai 4 (empat) lembar @ 10 pil;
- Bahwa Saksi BUDI WINTOLO memberi harga setiap lembar @ 10 pil atarax alprazolam sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi BUDI WINTOLO mendapatkan keuntungan dari menjual pil atarax alprazolam sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi BUDI WINTOLO Terdakwa RINO RESTANTO memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi BUDI DWI ANTORO alias KONDOM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BUDI DWI ANTORO tidak kenal dengan Terdakwa RINO RESTANTO dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa RINO RESTANTO;
- Bahwa Saksi BUDI DWI ANTORO mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan Saksi BUDI DWI ANTORO diamankan setelah Terdakwa RINO RESTANTO ditangkap dan Saksi BUDI WINTOLO ditangkap;
- Bahwa Saksi BUDI DWI ANTORO diamankan oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, pukul 02.00 WIB di rumah Saksi BUDI DWI ANTORO di Petung RT03, Kelurahan/Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul karena Saksi BUDI DWI ANTORO telah menerima 6 (enam) butir pil atarax alprazolam 1 mg dari Saksi BUDI WINTOLO;
- Bahwa Saksi BUDI DWI ANTORO telah menerima 6 (enam) butir pil atarax alprazolam 1 mg dari Saksi BUDI WINTOLO pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi BUDI DWI ANTORO di Petung RT03, Kelurahan/Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya Saksi BUDI WINTOLO pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB mendatangi Saksi BUDI DWI ANTORO di rumah saksi BUDI DWI ANTORO selanjutnya disusul oleh Terdakwa RINO RESTANTO dan mengobrol di ruang tamu rumah Saksi BUDI DWI ANTORO kemudian sekitar pukul 18.00 WIB

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BUDI WINTOLO hendak pergi dari rumah saksi BUDI DWI ANTORO dan menitipkan 6 (enam) butir pil atarax alprazolam 1 mg sambil berkata "*ini kalau mau dimakan tidak apa apa*" selanjutnya Saksi BUDI WINTOLO pergi;

- Bahwa Saksi BUDI DWI ANTORO setelah mendapatkan 6 (enam) butir pil atarax alprazolam 1 mg dari BUDI WINTOLO selanjutnya oleh Saksi BUDI DWI ANTORO pil 3 (tiga) butir atarax alprazolam 1 mg diminum masih tersisa 3 (tiga) butir pil atarax alprazolam 1 mg dan telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polda DIY;

Terhadap keterangan Saksi BUDI DWI ANTORO Terdakwa RINO RESTANTO memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RINO RESTANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan memiliki atarax alprazolam 1 mg;
- Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di utara perempatan Dongkelan, Dongkelan, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa RINO RESTANTO kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone samsung warna biru;
- Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO mendapatkan 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg dari Saksi BUDI WINTOLO yang beralamat di Dusun Kersan RT006, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau Dusun Wonotawang RT009, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO mendapatkan 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, dimana Terdakwa RINO RESTANTO datang ke kost Saksi BUDI WINTOLO di Wonotawang RT009, RW000, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan menanyakan kepada Saksi BUDI WINTOLO "*punya obat apa?*" dan dijawab oleh Saksi BUDI WINTOLO "*ada at (atarax alprazolam)*" sebanyak 4 (empat) lembar yang perlembarnya berisi 10 tablet dengan harga setiap lembar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi BUDI WINTOLO

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan 4 (empat) lembar yang berisi masing-masing 10 tablet dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelian 4 (empat) lembar masing-masing 10 tablet atarax alprazolam 1 mg kemudian sebanyak 3 (tiga) lembar @ 10 tablet dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa RINO RESTANTO dan sisanya 1(satu) lembar @ 10 tablet;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB, Saksi BUDI WINTOLO menghubungi Terdakwa RINO RESTANTO "*apakah masih punya pil atarax alprazolam*", kemudian Terdakwa RINO RESTANTO menjawab "*masih punya 1 (satu) lembar berisi 10 tablet*" selanjutnya Saksi BUDI WINTOLO menyuruh Terdakwa RINO RESTANTO untuk datang ke rumah Saksi BUDI DWI ANTORO di Petung RT003, RW000, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa sesampinya di rumah Saksi BUDI DWI ANTORO, sudah ada Saksi BUDI WINTOLO dan Saksi BUDI DWI ANTORO dan mengobrol bertiga selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi BUDI WINTOLO menanyakan kepada Terdakwa RINO RESTANTO "*ada bawa alusan tidak*" dan dijawab oleh Terdakwa RINO RESTANTO "*ada*", selanjutnya Terdakwa RINO RESTANTO memberikan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet pil atarax alprazolam tersebut kepada Saksi BUDI WINTOLO;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa RINO RESTANTO mempunyai hutang kepada Saksi BUDI DWI ANTORO sehingga Terdakwa RINO RESTANTO menyuruh Saksi BUDI WINTOLO untuk menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi BUDI DWI ANTORO;
 - Bahwa selanjutnya Saksi BUDI WINTOLO memberikan atarax alprazolam 1 mg sebanyak 1 (satu) tablet kepada Terdakwa RINO RESTANTO;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah handphone samsung warna biru adalah benar milik Terdakwa RINO RESTANTO;
 - Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO mengetahui kalau pil atarax alprazolam 1 mg masuk dalam psikotropika;
 - Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengkonsumsi pil atarax alprazolam 1 mg tersebut;
 - Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RINO RESTANTO tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi pil atarax alprazolam 1 mg;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta sim cardnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor : 441 / 03187 pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr.Indi Himma Khairani dan Penguji Chintya Yuli Astuti, S.Farm.Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, S.T., M.T., dan mengetahui Kepala dr Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp PK, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/216-e/VIII/2022/Ditresnarkoba dengan Nomor Kode : Laboratorium 014941/T/08/2022 mengandung alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa RINO RESTANTO mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan memiliki atarax alprazolam 1 mg;
- Bahwa benar Terdakwa RINO RESTANTO ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di utara perempatan Dongkelan, Dongkelan, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa RINO RESTANTO kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone samsung warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa RINO RESTANTO mendapatkan 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg dari Saksi BUDI WINTOLO yang beralamat di Dusun Kersan RT006, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau Dusun Wonotawang RT009, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar Terdakwa RINO RESTANTO mendapatkan 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, dimana Terdakwa RINO RESTANTO datang ke kost

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi BUDI WINTOLO di Wonotawang RT009, RW000, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan menanyakan kepada Saksi BUDI WINTOLO *"punya obat apa?"* dan dijawab oleh Saksi BUDI WINTOLO *"ada at (atarax alprazolam)"* sebanyak 4 (empat) lembar yang perlembarnya berisi 10 tablet dengan harga setiap lembar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi BUDI WINTOLO menyerahkan 4 (empat) lembar yang berisi masing-masing 10 tablet dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari pembelian 4 (empat) lembar masing-masing 10 tablet atarax alprazolam 1 mg kemudian sebanyak 3 (tiga) lembar @ 10 tablet dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa RINO RESTANTO dan sisanya 1(satu) lembar @ 10 tablet;
 - Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB, Saksi BUDI WINTOLO menghubungi Terdakwa RINO RESTANTO *"apakah masih punya pil atarax alprazolam"*, kemudian Terdakwa RINO RESTANTO menjawab *"masih punya 1 (satu) lembar berisi 10 tablet"* selanjutnya Saksi BUDI WINTOLO menyuruh Terdakwa RINO RESTANTO untuk datang ke rumah Saksi BUDI DWI ANTORO di Petung RT003, RW000, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi BUDI DWI ANTORO, sudah ada Saksi BUDI WINTOLO dan Saksi BUDI DWI ANTORO dan mengobrol bertiga selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi BUDI WINTOLO menanyakan kepada Terdakwa RINO RESTANTO *"ada bawa alusan tidak"* dan dijawab oleh Terdakwa RINO RESTANTO *"ada"*, selanjutnya Terdakwa RINO RESTANTO memberikan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet pil atarax alprazolam tersebut kepada Saksi BUDI WINTOLO;
 - Bahwa benar oleh karena Terdakwa RINO RESTANTO mempunyai hutang kepada Saksi BUDI DWI ANTORO sehingga Terdakwa RINO RESTANTO menyuruh Saksi BUDI WINTOLO untuk menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi BUDI DWI ANTORO;
 - Bahwa benar selanjutnya disusul oleh Terdakwa RINO RESTANTO dan mengobrol di ruang tamu rumah Saksi BUDI DWI ANTORO, kemudian setelah Saksi BUDI WINTOLO mendapatkan pil atarax alprazolam dari Terdakwa RINO RESTANTO setelah itu Saksi BUDI WINTOLO minum sebanyak 3 (tiga) butir

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 WIB Saksi BUDI WINTOLO hendak pergi dari rumah Saksi BUDI DWI ANTORO dan menitipkan 6 (enam) butir pil atarax alprazolam 1 mg sambil berkata "*ini kalau mau dimakan tidak apa apa*" selanjutnya Saksi BUDI WINTOLO pergi;
- Bahwa benar 6 (enam) butir dititipkan kepada saksi BUDI DWI ANTORO dan 1 (satu) butir diberikan kepada Terdakwa RINO RESTANTO;
- Bahwa benar Saksi BUDI DWI ANTORO setelah mendapatkan 6 (enam) butir pil atarax alprazolam 1 mg dari BUDI WINTOLO selanjutnya oleh Saksi BUDI DWI ANTORO pil 3 (tiga) butir atarax alprazolam 1 mg diminum masih tersisa 3 (tiga) butir pil atarax alprazolam 1 mg ;
- Bahwa benar Saksi BUDI WINTOLO ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Saksi BUDI WINTOLO yang beralamat di Dusun Wonotawang RT009, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul karena telah menjual pil atarax alprazolam 1 mg kepada Terdakwa RINO RESTANTO;
- Bahwa benar Saksi BUDI WINTOLO ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Terdakwa RINO RESTANTO;
- Bahwa benar Saksi BUDI WINTOLO telah menjual pil atarax alprazolam 1 mg kepada Terdakwa RINO RESTANTO pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di kost Saksi BUDI WINTOLO di Wonotawang Rt.009 Kel/Ds.Bangunjiwo, Kec.Kasihan, Kab.Bantul sebanyak 4 (empat) lembar @ 10 tablet dengan harga untuk per lembar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa RINO RESTANTO menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi BUDI WINTOLO;
- Bahwa benar Terdakwa RINO RESTANTO mengaku bahwa pil yang dibeli dari Saksi BUDI WINTOLO dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar kemudian Saksi BUDI DWI ANTORO diamankan oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, pukul 02.00 WIB di rumah Saksi BUDI DWI ANTORO di Petung RT03, Kelurahan/Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul karena Saksi BUDI DWI ANTORO telah menerima 6 (enam) butir pil atarax alprazolam 1 mg dari Saksi BUDI WINTOLO;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah handphone samsung warna biru adalah benar milik Terdakwa RINO RESTANTO;
- Bahwa benar Terdakwa RINO RESTANTO mengetahui kalau pil atarax alprazolam 1 mg masuk dalam psikotropika;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa RINO RESTANTO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengkonsumsi pil atarax alprazolam 1 mg tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa RINO RESTANTO tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker;
- Bahwa benar Terdakwa RINO RESTANTO tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi pil atarax alprazolam 1 mg;
- Bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta sim cardnya;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor : 441 / 03187 pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Tehnik dr.Indi Himma Khairani dan Penguji Chintya Yuli Astuti, S.Farm.Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, S.T., M.T., dan mengetahui Kepala dr Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp PK, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/216-e/VIII/2022/Ditresnarkoba dengan Nomor Kode : Laboratorium 014941/T/08/2022 mengandung alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika golongan IV;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add.1 barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **RINO RESTANTO BIN JOYO SUWARNO** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka **Unsur Barang Siapa** telah terpenuhi;

Add. 2. Unsur secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika golongan IV:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa RINO RESTANTO mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan memiliki atarax alprazolam 1 mg dimana Terdakwa RINO RESTANTO ditangkap pada hari

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di utara perempatan Dongkelan, Dongkelan, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa RINO RESTANTO kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone samsung warna biru kemudian Terdakwa RINO RESTANTO mendapatkan 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg dari Saksi BUDI WINTOLO yang beralamat di Dusun Kersan RT006, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau Dusun Wonotawang RT009, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan Terdakwa RINO RESTANTO mendapatkan 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, dimana Terdakwa RINO RESTANTO datang ke kost Saksi BUDI WINTOLO di Wonotawang RT009, RW000, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan menanyakan kepada Saksi BUDI WINTOLO "punya obat apa?" dan dijawab oleh Saksi BUDI WINTOLO "ada at (atarax alprazolam)" sebanyak 4 (empat) lembar yang perlembarnya berisi 10 tablet dengan harga setiap lembar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi BUDI WINTOLO menyerahkan 4 (empat) lembar yang berisi masing-masing 10 tablet dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari pembelian 4 (empat) lembar masing-masing 10 tablet atarax alprazolam 1 mg kemudian sebanyak 3 (tiga) lembar @ 10 tablet dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa RINO RESTANTO dan sisanya 1(satu) lembar @ 10 tablet, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB, Saksi BUDI WINTOLO menghubungi Terdakwa RINO RESTANTO "apakah masih punya pil atarax alprazolam", kemudian Terdakwa RINO RESTANTO menjawab "masih punya 1 (satu) lembar berisi 10 tablet" selanjutnya Saksi BUDI WINTOLO menyuruh Terdakwa RINO RESTANTO untuk datang ke rumah Saksi BUDI DWI ANTORO di Petung RT003, RW000, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sesampainya di rumah Saksi BUDI DWI ANTORO, sudah ada Saksi BUDI WINTOLO dan Saksi BUDI DWI ANTORO dan mengobrol bertiga selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi BUDI WINTOLO menanyakan kepada Terdakwa RINO RESTANTO "ada bawa alusan tidak" dan dijawab oleh Terdakwa RINO RESTANTO "ada", selanjutnya Terdakwa RINO RESTANTO memberikan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet pil atarax alprazolam tersebut kepada Saksi BUDI WINTOLO, oleh karena Terdakwa RINO RESTANTO mempunyai hutang kepada Saksi BUDI DWI ANTORO sehingga Terdakwa RINO RESTANTO menyuruh Saksi BUDI WINTOLO untuk menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi BUDI DWI ANTORO, selanjutnya disusul oleh Terdakwa RINO RESTANTO dan mengobrol di ruang tamu rumah Saksi BUDI DWI ANTORO, kemudian setelah Saksi BUDI WINTOLO mendapatkan pil atarax alprazolam dari Terdakwa RINO RESTANTO setelah itu Saksi BUDI WINTOLO minum sebanyak 3 (tiga) butir dan sekitar pukul 18.00 WIB Saksi BUDI WINTOLO hendak pergi dari rumah Saksi BUDI DWI ANTORO dan menitipkan 6 (enam) butir pil atarax alprazolam 1 mg sambil berkata "ini kalau mau dimakan tidak apa apa" selanjutnya Saksi BUDI WINTOLO pergi kemudian 6 (enam) butir dititipkan kepada saksi BUDI DWI ANTORO dan 1 (satu) butir diberikan kepada Terdakwa RINO RESTANTO selanjutnya Saksi BUDI DWI ANTORO setelah mendapatkan 6 (enam) butir pil atarax alprazolam 1 mg dari BUDI WINTOLO selanjutnya oleh Saksi BUDI DWI ANTORO pil 3 (tiga) butir atarax alprazolam 1 mg diminum masih tersisa 3 (tiga) butir pil atarax alprazolam 1 mg setelah itu Saksi BUDI WINTOLO ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Saksi BUDI WINTOLO yang beralamat di Dusun Wonotawang RT009, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul karena telah menjual pil atarax alprazolam 1 mg kepada Terdakwa RINO RESTANTO dimana Saksi BUDI WINTOLO ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Terdakwa RINO RESTANTO dimana Saksi BUDI WINTOLO telah menjual pil atarax alprazolam 1 mg kepada Terdakwa RINO RESTANTO pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di kost Saksi BUDI WINTOLO di Wonotawang Rt.009 Kel/Ds.Bangunjiwo, Kec.Kasihan, Kab.Bantul sebanyak 4 (empat) lembar @ 10 tablet dengan harga untuk per lembar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa RINO RESTANTO menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi BUDI WINTOLO dan Terdakwa RINO RESTANTO mengaku bahwa pil yang dibeli dari Saksi BUDI WINTOLO dikonsumsi sendiri kemudian Saksi BUDI DWI ANTORO diamankan oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, pukul 02.00 WIB di rumah Saksi BUDI DWI ANTORO di Petung RT03, Kelurahan/Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul karena Saksi BUDI DWI ANTORO telah menerima 6 (enam) butir pil atarax alprazolam 1 mg dari Saksi BUDI WINTOLO;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah handphone samsung warna biru adalah benar milik Terdakwa RINO RESTANTO dan Terdakwa RINO RESTANTO mengetahui kalau pil atarax alprazolam 1 mg masuk dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika kemudian Terdakwa RINO RESTANTO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengkonsumsi pil atarax alprazolam 1 mg tersebut serta Terdakwa RINO RESTANTO tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker dan Terdakwa RINO RESTANTO tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi pil atarax alprazolam 1 mg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta sim cardnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor : 441 / 03187 pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr.Indi Himma Khairani dan Penguji Chintya Yuli Astuti, S.Farm.Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, S.T., M.T., dan mengetahui Kepala dr Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp PK, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/216-e/VIII/2022/Ditresnarkoba dengan Nomor Kode : Laboratorium 014941/T/08/2022 mengandung alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan Undang-undang yang berlaku, Psikotropika Golongan IV selain dapat diberikan kepada seseorang berdasarkan Resep dokter, hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kedokteran, sedangkan terdakwa kapasitasnya bukan sebagai seorang pasien dokter, bukan sebagai Kepala Rumah Sakit, bukan sebagai Kepala Balai Pengobatan, bukan sebagai Kepala Puskesmas, dan bukan sebagai dokter atau seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian dengan menggunakan Obat Jenis Pil Alprazolam, namun terdakwa hanyalah sebagai seorang wiraswasta yang tidak diberikan hak untuk memiliki, membawa atau menguasai Psikotropika Golongan IV jenis 1 mg Alprazolam, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan perkara ini dengan demikian unsur "**Secara tanpa memiliki Psikotropika**" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam **Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan dengan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti 1 (satu) butir pil atarax alprazolam 1 mg, yang telah disita oleh penyidik Polres Bantul dan menurut undang-undang Psikotropika terhadap obat dan sarana yang digunakan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**; serta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta Sim cardnya, yang telah disita oleh penyidik Polres bantul dan telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan diketahui untuk sarana kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa RINO RESTANTO bin JOYO SUWARNO** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak, memiliki, psikotropika Golongan IV (empat)”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan serta denda sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu)**

bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir pil AtaraxAlprazolam 1 mg;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta Sim cardnya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin, tanggal 12 Desember 2022**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.**, dan **DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada persidangan elektronik pada hari **Selasa tanggal 13 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **ARI MARTINI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)